

## Keharusan Mencari dan Mengembangkan Ilmu Pengetahuan

Umat Islam sudah mafhum bahwa mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Dalam al Qurán disebutkan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya orang berilmu pengetahuan akan mendapatkan penghargaan lebih tinggi dari lainnya.

Selanjutnya, tidak kurang dari hadits nabi, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa nabi memerintahkan agar mencari ilmu sekalipun ke negeri Cina. Ini artinya bahwa, dalam hal mencari ilmu tidak boleh berhenti hanya karena halangan tempat yang jauh atau biaya mahal. Di manapun dan berapapun pusat-pusat ilmu itu harus didatangi dan juga harus dibiayai.

Penyebutan kata Cina juga menunjukkan bahwa ilmu yang dimaksud bukan sebatas ilmu agama, dalam pengertian ilmu tafsir, hadits, fiqh, akhlak, tassawuf, ushuluddin, syariáh dan seterusnya. Sebab Cina, hingga mekarang belum dikenal sebagai pusat ilmu fiqh, tafsir, hadits dan semacamnya. Cina selama ini dikenal kaya akan ilmu-ilmu kesehatan atau pengobatan, kerajian dan pada saat ini adalah ilmu tentang ekonomi.

Di kalangan umat Islam sementara ini yang masih diperselisihkan bukan terletak pada perlu dan atau tidak perlunya mencari ilmu, melainkan tentang jenis ilmu pengetahuan yang diwajibkan mencarinya itu. Sementara ini muncul pandangan ádanya ilmu yang hukum mencarinya *fardhu ain* dan ilmu yang mencarinya adalah *fardhu kifayah*. Mempelajari al Qurán, hadits, fiqh, tauhid, akhlak dan sejenisnya hukumnya adalah *fardhu ain*, sedangkan mempelajari imu lainnya, seperti ilmu kedokteran, pertanian, ekonomi dan sejenisnya hukumnya adalah *fardhu kifayah*.

Pembedaan ilmu dan hukum mempelajarinya seperti itu, maka menjadikan sementara orang lebih mengutamakan ilmu-ilmu tertentu daripada ilmu lainnya. Di lembaga pendidikan pesantren misalnya lebih menekankan pada ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu agama, seperti al Qurán, tafsir, ilmu hadits, fiqh, tauhid dan seterusnya. Sedangkan ilmu-ilmu selainnya itu seperti matematika, biologi, kimia, psikologi, ekonomi dan lain-lain tidak begitu dianggap penting, dan bahkan kemudian diabaikan.

Pandangan tersebut kiranya perlu dikritisi secara saksama. Sebab pembedaan antara *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*, adalah sama-sama wajib ditunaikan. Selain itu, antara kewajiban menjalankan *fardhu ain* dan *fardhu kifayah* mestinya tidak boleh dilakukan pembagian di antara orang yang berbeda. Misalnya, sekelompok orang diberi tugas menjalankan shalat lima waktu, dan sebagian lainnya hanya ditugasi menjalankan shalat mayyit, manakala ada orang yang meninggal dunia.

Pembagian tugas seperti tersebut tidak boleh dilakukan. Semua orang harus menjalankan shalat lima waktu, yang hukumnya *fardhu ain* itu. Namun mereka itu, -----yang sehari-hari menjalankan shalat lima waktu itu, tatkala ada janazah, maka mereka harus meshalatinya. Bedanya dengan shalat lima waktu, shalat janazah menjadi gugur bagi seseorang atau sekelompok orang jika sudah ada sebagian orang menjalankannya.

Manakala logika untuk memahami perbedaan hukum antara shalat lima waktu dan shalat mayyit itu digunakan juga untuk memahami kewajiban mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, maka akan didapatkan pemahaman bahwa mempelajari al Qurán, hadits, fiqh, tauhid dan seterusnya adalah wajib atau *fardhu aín* yang harus ditunaikan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Akan tetapi selain itu, bagi kaum muslimin dan muslimat pula, masih berkewajiban untuk mencari di antara jenis disiplin ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu pertanian, ilmu biologi, kimia, fisika dan lain-lain.

Kaum muslimin dan muslimat semestinya tidak cukup dan berhenti tatkala sudah mempelajari al Qurán dan hadits, tafsir, fiqh dan sejenisnya itu. Selain itu, mereka harus pula mempelajari ilmu-ilmu lainnya sebegaimana yang disebutkan di muka. Hanya ilmu-ilmu lainnya itu, hukum mempelajarinya adalah *fardhu kifayah*. Artinya, jika sudah ada beberapa orang mempelajari ilmu kedokteran, maka gugurlah kewajiban bagi lainnya mempelajari ilmu itu. Bagi lainnya boleh memilih mempelajari ilmu selain itu, misalnya ilmu pertanian, ilmu ekonomi, ilmu kehutanan, pertambangan dan seterusnya. Tugas itu harus ditunaikan sepanjang hayat, sebab kewajiban mencari ilmu, ----- menurut hadits nabi, harus ditunaikan oleh siapapun sejak dari ayunan hingga masuk ke liang lahat.

Rasanya jika umat Islam dalam memandang ilmu seperti dikemukakan itu, maka mereka di manapun berada akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Umat Islam akan berpengetahuhan luas. Ilmu mereka akan meliputi ilmu yang bersumber dari kitab suci al Qurán dan hadits nabi, tetapi juga sekaligus ilmu yang bersumberkan dari hasil observasi, eksperimentasi, dan penalaran logis, yang selama ini orang menyebutnya sebagai ilmu-ilmu umum. Dengan cara pandang itu, maka umat Islam di manapun akan memimpin peradaban dunia, dan tidak akan bisa dikalahkajn oleh umat lain di manapun. *Wallahu a'lam*.